



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 67 /Pid.Sus/2017/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : LASARUS TANONO. ;-----
2. Tempat lahir : Nusa ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Desember 1970 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Nusa, RT. 01 / RW. 01, Desa Nusa, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;-----
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 67 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa LASARUS TANONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LASARUS TANONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; ----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) batang besi beton dengan ukuran panjang 1 meter ;-----
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

----- Bahwa ia **Terdakwa LASARUS TANONO** pada hari Minggu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas sekitar Pukul. 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di depan rumah korban dan terdakwa yang beralamat di Nusa, RT.01 RW.01 Desa Nusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban ORPA BELL yang merupakan istri sah terdakwa sesuai Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Hakaldama Nusa, atas nama LASARUS TANONO dan ORPA BELL No. 25959 tanggal 01 Agustus 2016. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat korban sementara berada di dapur rumah korban, kemudian datang Terdakwa Lasarus Tanono yang baru pulang dari melayat ke tempat duka, terdakwa masuk kedalam rumah sambil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggi korban namun karena korban berada di dapur sehingga korban tidak mendengar dan tidak menjawab panggilan terdakwa. Terdakwa pun menjadi marah, lalu sambil berjalan mencari korban ke arah dapur terdakwa memaki korban dengan mengatakan "puki mai, mai punk puki" yang kemudian dijawab korban dari dapur dengan berkata "lu juga puki mai";-----

Karena mendengar perkataan korban yang berbalik memaki terdakwa, terdakwa semakin marah dan langsung mengambil sebatang besi beton dengan ukuran panjang 1 meter, yang dipakai sebagai pengait gorden pintu, dan langsung memukul korban menggunakan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada testa (dahi) korban dan sebanyak 1 (satu) kali pada lengan kiri. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LASARUS TANONO terhadap korban ORPA BELL, korban ORPA BELL mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis kanan berukuran 4,5 cm x 5 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD. 22. A. 03/ 45/ II/ 2017 tanggal 12 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddiek Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, memuat hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ORPA BELL yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017, dengan kesimpulan : *terdapat luka memar pada pelipis bagian kanan terdapat bengkak pada lengan kiri, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.* -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **ORPA BELL** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan (kekerasan fisik) terhadap dirinya yang dilakukan oleh suami saksi sendiri yaitu Terdakwa LASARUS TANONO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar Jam 06.00 Wita bertempat di rumah saksi dan terdakwa, yang beralamat di Nusa, Desa Nusa Kec. Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami sah saksi;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah menikah secara agama Kristen di Gereja Hakaldama Nusa, pada tanggal 20 Desember 2000, sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Atas Nama LASARUS TANONO dengan ORPA BELL

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Klasis Soe Jemaat

Hakaldama Nusa dan ditandatangani oleh Pdt. Rode Betty-Taebenu, STh ;:-

- Bahwa dari perkawinan tersebut, saksi dan terdakwa telah dikarunia 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa awalnya saksi, bersama dengan terdakwa dan anak saksi, pergi melayat ke tempat duka di tetangga lingkungan tempat tinggal saksi dan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 malam hari, dan setelah melayat, korban bersama anak korban langsung pulang kerumah, sementara terdakwa masih duduk minum (mabuk) di tempat duka. Terdakwa baru pulang kerumah keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, sekitar jam 06.00 Wita, dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras);-----
- Bahwa saat terdakwa pulang, saksi sementara masak di dalam dapur, kemudian terdakwa berteriak memanggil saksi, dan langsung memaki saksi dengan berkata "lonte, puki mai" sehingga saksi yang tidak terima dengan perlakuan terdakwa yang memaki saksi, berbalik memaki terdakwa. Dan saat itu juga terdakwa mengambil sebuah besi beton yang dipakai sebagai pengait gorden pintu rumah, lalu dengan memegang besi beton tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada pelipis kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah anak perempuan saksi yang bernama Soli Rosalia Tanono;-----
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, saksi lalu bersama-sama dengan anak perempuan saksi pergi kerumah saudara ipar saksi yang bernama Kristian Tanono, dan Saudara Ipar saksi menyarankan agar saksi pergi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian ;-----
- Bahwa saat saksi pergi melapor ke Polres TTS, saksi ditemani oleh ayah kandung saksi atas nama Danial Bell. Dan saat di Kantor Polisi, saksi dibawa oleh penyidik polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe untuk diperiksa (di visum) dan diobati luka-luka saksi;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari saksi sebagai ibu rumah tangga secara maksimal, karena saksi masih merasakan sakit dan pusing dan harus beristirahat selama 1 (satu) minggu ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban, karena terdakwa dan korban adalah orang tua kandung saksi, namun saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan ; (terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan);-
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 februari 2017 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di dalam rumah orang tua kandung saksi yang beralamat di RT.01 RW.01 Desa Nusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;----
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa LASARUS TANONO (ayah kandung saksi) sedangkan korban adalah Orpa Bell (Ibu kandung Saksi);-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa Lasarus Tanono dan korban Orpa Bell (orang tua kandung saksi), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, malam harinya, pergi ke tempat duka untuk melayat. Dan setelah selesai melayat, korban Orpa Bell (ibu kandung saksi) mengajak saksi untuk pulang kerumah, sementara Terdakwa LASARUS TANONO (ayah kandung saksi) tidak ikut pulang karena masih duduk minum minuman keras (minuman tradisional beralkohol jenis sopi) dengan beberapa orang lainnya ditempat duka tersebut;-----
- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 12 Februari 2017, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa Lasarus Tanono (ayah kandung saksi) pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman keras). Dan saat itu korban Orpa Bell sedang berada didapur, sementara saksi sendiri berada dibelakang dapur sedang memberi makan babi ;-----
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa pulang, saksi mendengar ada ribut-ribut dari dalam rumah, sehingga saksi kemudian bergegas masuk kerumah untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa saat saksi sampai di dalam rumah, saksi melihat Terdakwa Lasarus Tanono sedang berdiri memegang besi beton pengait gorden dan korban Orpa Bell sementara menangis sambil memegang pelipis korban yang tampak terluka dan ada mengeluarkan darah, saksi juga melihat tangan kiri korban Orpa Bell tampak bengkok;-----
- Bahwa selanjutnya korban Orpa Bell mengajak saksi untuk pergi kerumah paman/ om saksi yang bernama Kristian Tanono untuk mengadukan mengenai perbuatan Terdakwa Lasarus Tanono terhadap korban Orpa Bell.
- Bahwa saat dirumah Kristian Tanono, barulah saksi tahu penyebab luka pada pelipis kanan dan tangan kiri korban Orpa Bell adalah akibat dari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul yang dilakukan oleh Terdakwa Lasarus Tanono terhadap korban

Orpa Bell dengan menggunakan besi beton pengait gorden pintu;-----

- Bahwa saksi mendengar korban Orpa Bell bercerita kepada Kristian Tanono bahwa Terdakwa Lasarus Tanono memukul korban Orpa Bell dengan cara, terdakwa Lasarus Tanono memegang besi beton dengan ukuran panjang 1 meter yang biasa dipakai sebagai pengait gorden pintu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa memukulkan besi beton tersebut ke pelipis kanan korban Orpa Bell sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke tangan kiri korban Orpa Bell sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Lasarus Tanono kepada korban Orpa Bell, korban Orpa Bell tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sebagai ibu rumah tangga selama 1 (satu) minggu, karena tangan korban Orpa Bell masih sakit dan bengkak serta korban Orpa Bell masih merasakan saksit dan pusing pada kepalanya ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **LASARUS TANONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar Pukul. 06.00 Wita, bertempat didepan rumah korban dan terdakwa yang beralamat di RT.01 RW.01 Desa Nusa, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban ORPA BELL, yang merupakan istri sah terdakwa, dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton ukuran panjang \pm 1 meter sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada pelipis kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan pelipis kanan korban mengalami luka memar dan tangan kiri korban mengalami luka bengkak;-----
- Bahwa terdakwa sering minum (alkohol) dan saat itu juga terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk) ;-----
- Bahwa terdakwa dan korban telah menikah secara agama Kristen di GMIT Hakaldama Nusa, Klasis Soe pada tanggal 20 Desember 2000, dan telah memiliki 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa terdakwa dan korban sejak menikah tinggal satu rumah bersama keempat orang anak terdakwa dan korban;-----
- Bahwa terdakwa mengakui telah sering melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa (korban ORPA BELL), dan terdakwa menyesali semua perbuatan terdakwa;-----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terdakwa lagi ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:-----

- 1 (satu) batang besi beton ukuran panjang \pm 1 meter.;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum
sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum
Nomor : RSUD. 22. A. 03/ 45/ II/ 2017 tanggal 12 Februari 2017 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh dr. Doddiek Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum
Daerah Soe, memuat hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ORPA BELL yang
dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017, dengan kesimpulan : *terdapat luka
memar pada pelipis bagian kanan terdapat bengkak pada lengan kiri, diakibatkan
oleh kekerasan benda tumpul.* ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang
belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara
Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap
telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik
sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta
membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun
terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa LASARUS TANONO pada hari Minggu tanggal 12
Februari 2017 sekitar Pukul. 07.00 Wita, bertempat di depan rumah korban
dan terdakwa yang beralamat di Nusa, RT.01 RW.01 Desa Nusa,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah
melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,
terhadap korban ORPA BELL.;-----
- Bahwa benar tindak kekerasan tersebut berawal saat korban sementara
berada di dapur rumah korban, kemudian datang Terdakwa Lasarus
Tanono yang baru pulang dari melayat ke tempat duka, terdakwa masuk
kedalam rumah sambil memanggil korban, namun karena korban berada di
dapur sehingga korban tidak mendengar dan tidak menjawab panggilan
terdakwa. Terdakwa pun menjadi marah, lalu sambil berjalan mencari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keadan dapur terdakwa memaki korban dengan mengatakan “puki mai, mai punk puki” yang kemudian dijawab korban dari dapur dengan berkata “lu juga puki mai”, mendengar perkataan korban yang berbalik memaki terdakwa, terdakwa semakin marah dan langsung mengambil sebatang besi beton dengan ukuran panjang 1 meter, yang dipakai sebagai pengait gorden pintu, dan langsung memukul korban menggunakan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada testa (dahi) korban dan sebanyak 1 (satu) kali pada lengan kiri. -----

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum bahwa akibat perbuatan terdakwa LASARUS TANONO terhadap korban ORPA BELL, korban ORPA BELL mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis kanan berukuran 4,5 cm x 5 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD. 22. A. 03/ 45/ II/ 2017 tanggal 12 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddiek Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, memuat hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ORPA BELL yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017, dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada pelipis bagian kanan terdapat bengkak pada lengan kiri, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. -----

- Bahwa benar Terdakwa dengan korban ORPA BELL yang merupakan suami istri berdasarkan Surat Nikah dari GMTI Hakaldama Nusa-Klasis Soe tanggal 20 Desember 2000, antara LASARUS TANONO dan ORPA BELL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga” ;-----
3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **LASARUS TANONO**;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

- a. *suami, isteri, dan anak ; -----*
- b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi korban OPRA BELL dan keterangan saksi SOLI ROSALIA TANONO, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar Pukul. 07.00 Wita, bertempat di depan rumah korban dan terdakwa yang beralamat di Nusa, RT.01 RW.01 Desa Nusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban OPRA BELL, yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Surat Nikah dari GMTI Hakaldama Nusa-Klasis Soe tanggal 20 Desember 2000, antara LASARUS TANONO dan ORPA BELL, terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dari sejak menikah sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik ”

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. *kekerasan fisik ; -----*
- b. *kekerasan psikis ; -----*
- c. *kekerasan seksual, atau ; -----*
- d. *penelantaran rumah tangga ; -----*

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban OPRA BELL dan keterangan saksi SOLI ROSALIA TANONO dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar Pukul. 07.00 Wita, bertempat di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan rumah korban dan terdakwa yang beralamat di Nusa, RT.01 RW.01 Desa Nusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap korban OPRA BELL dengan menggunakan sebatang besi.;-----

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal saat korban sementara berada di dapur rumah korban, kemudian datang Terdakwa Lasarus Tanono yang baru pulang dari melayat ke tempat duka, terdakwa masuk kedalam rumah sambil memanggil korban, namun karena korban berada di dapur sehingga korban tidak mendengar dan tidak menjawab panggilan terdakwa. Terdakwa pun menjadi marah, lalu sambil berjalan mencari korban ke arah dapur terdakwa memaki korban dengan mengatakan “puki mai, mai punk puki” yang kemudian dijawab korban dari dapur dengan berkata “lu juga puki mai”, mendengar perkataan korban yang berbalik memaki terdakwa, terdakwa semakin marah dan langsung mengambil sebatang besi beton dengan ukuran panjang 1 meter, yang dipakai sebagai pengait gorden pintu, dan langsung memukul korban menggunakan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada testa (dahi) korban dan sebanyak 1 (satu) kali pada lengan kiri. -----

Menimbang, bahwa benar dari keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum bahwa akibat perbuatan terdakwa LASARUS TANONO terhadap korban ORPA BELL, korban ORPA BELL mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis kanan berukuran 4,5 cm x 5 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD. 22. A. 03/ 45/ II/ 2017 tanggal 12 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddiek Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, memuat hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ORPA BELL yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017, dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada pelipis bagian kanan terdapat bengkak pada lengan kiri, diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka robek di bibir bagian dalam, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Barang bukti berupa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang besi beton ukuran panjang ± 1 meter ;-----

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku istri yang telah hidup bersama dan melahirkan anak-anak dari terdakwa ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang suami menyiksa istri sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LASARUS TANONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang besi beton ukuran panjang ± 1 meter ;-----Dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 19 Mei 2017 oleh kami JAMSER SIMANJUTAK, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIENTJE WONLELE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh JOYCE ANGELA CH. MAAKH, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JAMSER SIMANJUTAK, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

TIENTJE WONLELE

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2017/PN.SOE